

Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)

¹ Mahmud Huda; ² Nova Evanti

¹ mahmudhuda@fai.unipdu.ac.id; ² nova_evanti@yahoo.com
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Uang panaik adalah sejumlah uang wajib yang diberikan oleh calon suami kepada keluarga calon isteri yang digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan. Secara tekstual tidak ada ketentuan dalam hukum Islam yang mewajibkan pemberian uang panaik. Adapun yang ada hanyalah kewajiban membayar mahar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hukum uang panaik dalam perkawinan adat suku Bugis di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa, Kota Batam ditinjau dari perspektif 'urf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif-normatif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pemberian uang panaik ini dalam perspektif 'urf boleh dilakukan karena dianggap sebagai hadiah perkawinan pihak mempelai laki-laki terhadap pihak mempelai perempuan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kata Kunci: perkawinan; uang panaik; Bugis; 'urf.

Abstract: Panaik money is the amount of money that must be given by a groom to the family of a bride for wedding party. Contextually in Islam no rule that regulates the panaik. In Islam the obligation is only giving brideprice. This research aim was to analyze the law of panaik in Bugis traditional wedding in Batu Besar, Nongsa regency, Batam that was analyzed using 'urf perspective. The method used in this study was qualitative. The collected data was analyzed by using Descriptive-Normative with inductive design. The result of this research showed that the tradition of giving panaik in 'urf perspective is allowed since it was reputed as the present given by the man to the future wife and it is not contradiction to the Islamic rules.

Keywords: marriage; uang panaik; bugis; 'urf.

Pendahuluan

Proses perkawinan pada tiap-tiap daerah selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas, baik dari segi latar belakang budaya perkawinan tersebut, maupun dari segi kompleksitas

perkawinan itu sendiri. Karena dalam berlangsungnya sebuah perkawinan bukan hanya sekedar menyatukan dua insan yang saling mencintai. Lebih dari itu, ada nilai-nilai yang tidak lepas untuk dipertimbangkan, seperti status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing keluarga pria dan wanita. Kompleksitas perkawinan pada masyarakat Bugis merupakan nilai-nilai yang tak lepas untuk dipertimbangkan dalam perkawinan.

Menurut Moh. Ikbal “perkawinan adat dalam suku Bugis Makasar disebut Pa’buntingan. Pa’buntingan merupakan ritual yang sangat sacral dimana ritual tersebut harus dijalani oleh semua orang. Seorang gadis yang telah menginjak usia dewasa seharusnya sudah menikah. Jika tidak demikian maka akan menjadi bahan pembicaraan dikalangan masyarakat luas, sehingga terkadang orang tua mendesak si gadis untuk menikah dengan calon suami pilihan mereka.¹

Dalam perkawinan adat Bugis, mereka akan melibatkan seluruh keluarga yang berkaitan dengan calon kedua mempelai mulai dari ritual lamaran hingga selesainya resepsi pernikahan. Ditambah lagi dengan biaya mahar dan uang *panaik* atau akomodasi pernikahan yang selangit. Itulah mengapa perkawinan adat Bugis merupakan salah satu perkawinan yang paling kompleks dan melibatkan banyak emosi. Dan sudah menjadi budaya yang terus di pertahankan masyarakat Bugis adalah tradisi budaya uang *panaik* dalam proses lamaran dan upacara perkawinan.²

Dewasa ini, interpretasi yang muncul berkaitan dengan pemahaman sebagian besar orang Bugis tentang pengertian mahar dan uang *panaik* masih banyak yang keliru. Menurut Syarifuddin, “Dalam adat perkawinan mereka, terdapat dua istilah yaitu *sompa* dan *dui’ menre’* (Bugis) atau uang *panaik/ doe’ balanja* (Makassar). *Sompa* atau mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya

¹ Moh. Ikbal, “Uang *panaik* Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar”, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 06, No. 01 (Juni 2016), 192.

² Sri Rahayu, “Uang Nai’: Antara Cinta Dan Gengsi”, *Jurnal Akuntansi Muulti-paradigma*, Vol. 6, No. 2 (Agustus 2015), 227.

pernikahan menurut ajaran Islam. Sedangkan dui' menre' atau uang *panaik*/doe' balanja adalah "uang antaran" yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan."³

Secara sepintas, kedua istilah tersebut di atas memang memiliki pengertian dan makna yang sama, yaitu keduanya sama-sama merupakan kewajiban. Namun, jika dilihat dari sejarah yang melatarbelakanginya, pengertian kedua istilah tersebut jelas berbeda. Sompas atau yang lebih dikenal dengan mas kawin/mahar adalah kewajiban dalam tradisi Islam, sedangkan dui' menre' atau uang *panaik* adalah kewajiban menurut adat masyarakat setempat.⁴

Dalam perkawinan secara Islami tidak ada tuntunan yang mengharuskan adanya uang *panaik* seperti halnya perkawinan adat Bugis. Apalagi jumlah yang dipatok sangat banyak jumlahnya. Ketika umat Islam telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan, maka perkawinan tersebut sah menurut hukum agama dan hukum positif di Indonesia.

Tradisi uang *panaik* yang tidak pernah ada pada perkawinan zaman Nabi maupun Sahabat ini banyak menimbulkan kontroversi, apakah budaya ini sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menyimpang dari sunnah Nabi atau tidak. Karena pada zaman Nabi belum ada, maka untuk mengetahui apakah uang *panaik* ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak perlu adanya suatu istinbath hukum yang sesuai. 'urf merupakan salah satu metode istinbath yang dirasa sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut. 'urf menurut Ulama Ushul Fiqih adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan. Muhammad al-Zarqa' mengatakan bahwa 'urf merupakan bagian dari adat, karena ada lebih umum dari 'urf.⁵

³ Syrifuddin, "Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang *panaik* Suku Makassar", Jurnal Akuntansi Mutiparadigma, Vol. 6, No. 1 (April 2015), 82.

⁴ *Ibid.*, 82.

⁵ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

Penelitian ini membahas tentang praktik uang *panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam dan hukum uang *panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam ditinjau dari perspektif *'urf*.

Sebagai acuan dan perbandingan, peneliti menemukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian A. Mega Hutami Adiningsih yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang *Dui' Menre* (Uang Belanja) Dalam Perkawinan Adat Bugis”.⁶ Dalam penelitian ini lebih terfokus pada kedudukan dan dampak *dui menre* dalam perkawinan adat Bugis serta tinjauan hukum Islamnya yang dikaitkan dengan menggunakan mahar. Selanjutnya adalah penelitian Rika Elvira yang berjudul “Ingkar Janji atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang *Panaik*) dalam Perkawinan Suku Bugis”.⁷ Studi kasus di Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini lebih terfokus pada kedudukan uang *panaik* dalam aspek perjanjian dan penerapan sanksi ingkar janji atas kesepakatan uang *panaik* dalam perkawinan suku Bugia Makassar.

Penelitian Andriani yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Persepsi Tingginya Uang *Panaik* Menurut Hukum Islam di Kabupaten Jeneponto”.⁸ Penelitian ini lebih terfokus dalam hukum Islam yang disepadankan dengan istilah syariat dan fiqh. Namun dalam penelitian ini menggunakan sudut pandang hukum Islam yang dibangun berdasarkan Nash yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sudah pernah dilakukan penelitian yang

⁶ A. Mega Hutami Adiningsih, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Dui' Menre (Uang Belanja) Dalam Perkawinan Adat Bugis* (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016).

⁷ Rika Elvira, *Ingkar Janji atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panaik) Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar* (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014).

⁸ Andriani, *Tinjauan Yuridis Tentang Persepsi Tingginya Uang Panaik Menurut Hukum Islam di Kabupaten Jeneponto* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

membahas mengenai uang *panaik* dalam perkawinan adat Bugis. Jika dicermati lebih jauh terdapat persamaan variabel, yaitu sama-sama membahas uang *panaik* perspektif hukum Islam. Namun focus pada penelitian ini menggunakan hukum Islam perspektif 'urf.

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dimana hasil penelitiannya tanpa menggunakan angka dan rumus statistik. Dan penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber primer penelitian ini adalah *Matoa* (tokoh adat/dituakan), yaitu *Tetah* Syarifuddin. Sedangkan sumber sekunder adalah buku, jurnal, artikel dan berita yang berkaitan dengan uang *panaik* dalam perkawinan adat Bugis. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi yaitu sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁹ Wawancara adalah proses dalam bentuk tanya jawab yang dengan cara bertatap muka yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber guna memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian. Dokumentasi merupakan sebuah arsip yang berisi hal-hal yang telah lalu berupa catatan peristiwa yang terjadi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁰ Metode ini digunakan untuk mengetahui fenomena uang *panaik* dalam perkawinan adat Bugis.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan metode analisis Deskriptif-Normatif yaitu suatu analisis yang bertujuan untuk memberi deskriptif mengenai keadaan atau fenomena secara mendalam dari semua aspek. Metode analisis ini bertujuan mengetahui deskripsi perihal tradisi uang *panaik* dalam perkawinan adat Bugis yang selanjutnya dianalisis menggunakan istinbath 'urf. Kemudian data tersebut diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan rumusan-rumusan 'urf tersebut. Hasil penelitian

⁹ Sutrisno Hadi. *Metodologi Reserch*, Jilid II (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi Univ. Gajah Maja, 1991), 136.

¹⁰ *Ibid.*, 240.

dan pengujian tersebut disimpulkan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu analisis dengan menggambarkan secara sistematis terlebih dahulu mengenai pemberian uang *panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa kota Batam, untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teori *'urf*.

Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan atau pernikahan dalam leberatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Secara arti bahasa berarti “bergabung”, “berhubungan kelamin” dan juga berarti “akad”. Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, nikah menurut istilah *syara'* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan ubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Menurut Zakiah Dardjat, nikah adalah Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.

Pekawinan Menurut Perkawinan Adat

Dalam hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa penting yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut adat merupakan suatu hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.¹¹ Perkawinan adat istiadat adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut adat setempat dengan tidak mementingkan peraturan-peraturan agama. Penyelenggaraan perkawinan senantiasa disertai dengan berbagai upacara yang

¹¹ Purwadadi, *Upacara Tradisi Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 154.

kesemuanya itu bertujuan untuk menjamin terpenuhinya semua kepentingan yang bersangkutan.¹²

Perkawinan menurut hukum adat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Teer Haar bahwa perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan derajat, dan urusan pribadi satu sama lain dan hubungannya yang sangat berbeda-beda. Masyarakat hukum adat memandang perkawinan sebagai untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Di samping itu., adakalanya suatu perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah retak dan begitu pula perkawinan itu bersangkutan paut dengan warisan, kedudukan, dan harta perkawinan.¹³

Mahar Menurut Hukum Islam

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam perkawinan. Mahar menurut istilah adalah sebutan untuk harta yang wajib diberikan kepada seorang perempuan oleh seorang laki-laki karena sebab pernikahan.¹⁴ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan ringka menjelaskan bahwa mahar merupakan pemberian yang wajib bagi seorang calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang jumlah dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁵ Adapun ulama mazhab Syafi'iyah mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dengan adanya akad nikah atau *wat'i* atau karena merusakkan kehormatan wanita.¹⁶

Dasar wajibnya memberikan mahar ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadits Nabi. Dalil mengenai mahar dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

¹² Eka Satriana, "Makna Ungkapan Pada Upacara Perkawinan Adat Bulukumba Di Desa Buhung Bundang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba", *Jurnal Humanika*, Vol. 3 No. 15, (Desember 2015), 16.

¹³ *Ibid.*, 17.

¹⁴ Harijah Damis, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan", *Jurnal Yuridis*, Vol. 9 No. 1 (April 2016), 22.

¹⁵ Lihat Pasal 30 bab V Kompilasi Hukum Islam.

¹⁶ Moh. Makmun, *Keluarga Sakinah*, 39.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا¹⁷

Ayat tersebut menjelaskan adanya kewajiban memberikan mahar pada perempuan yang akan dinikahi. Mahar tersebut merupakan hak mutlak bagi perempuan, bukan hak ayah atau saudara laki-laki perempuan tersebut. Selain dalam al-Qur'an kewajiban mahar disebutkan pula dalam hadits Rasulullah: "Dari Ibnu Abbas ia berkata: ketika Ali menikahi Fatimah, Rasulullah SAW berkata kepada Ali: berikanlah sesuatu kepada Fatimah, Ali berkata: saya tidak memiliki sesuatu". Nabi berkata: "dimana baju besimu". (H.R. Abu Dawud).¹⁸

Nabi sangat menekankan kepada Ali agar memberikan sesuatu apapun kepada Fatimah anak beliau sebagai mahar walau hanya dengan baju besi. Kewajiban membayarkan mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk mendapatkan kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian dari calon suami kepada calon isteri sebagai awal dari sebuah pernikahan dan sebagai tanda bukti cinta kasih seorang laki-laki.

Adapun mahar terbagi menjadi dua. Pertama, mahar *musamma* yaitu mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang disebutkan dalam redaksi adat.¹⁹ Mahar *musamma* wajib dibayar oleh suami apabila telah terjadi hubungan suami istri dan apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia.²⁰ Kedua, mahar *mitsil* (sepadan) yaitu mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum maupun ketika terjadi pernikahan, atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang telah diterima oleh keluarga terdekat, dengan mengingat status sosial, kecantikan

¹⁷ Al-Qur'an, 4 (an-Nisa'): 4.

¹⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 488.

¹⁹ Putra Halomoan, "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Jurnal Juris*, Vol. 14, Nomor 2 (Juli-Desember 2015), 112

²⁰ Harijah Damis, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan", 25.

dan sebagainya.²¹ Apabila telah terjadi hubungan suami istri atau apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia mahar tersebut diqiaskan (disamakan) dengan mahar perempuan yang setaraf dengannya di kalangan keluarganya, seperti adik-kakak diqiaskan pula dengan mahar perempuan-perempuan lain yang setaraf dengannya dari segi kedudukan dalam masyarakat. Apabila telah terjadi hubungan suami istri atau apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia mahar tersebut diqiaskan (disamakan) dengan mahar perempuan yang setaraf dengannya di kalangan keluarganya, seperti adik-kakak diqiaskan pula dengan mahar perempuan-perempuan lain yang setaraf dengannya dari segi kedudukan dalam masyarakat.²²

Resepsi Perkawinan (*Walimatul 'Ursy*)

Setiap ada perikawinan selalu dibarengi dengan resepsi perkawinan (*walimatul 'ursy*), acara semacam ini sudah lumrah dan membudidaya di masyarakat. *Walimatul 'ursy* adalah proses dimana mempelai laki-laki dan mempelai perempuan beserta keluarganya berbagi kebahagiaan dengan saudara, kerabat, tetangga dan teman dengan mengundang mereka untuk hadir dalam acara perkawinan itu.²³

Terdapat riwayat sebuah hadits bahwa Rasulullah Saw., menyuruh Abd Rahman menyelenggarakan walimah:²⁴

حَدَّثَنَا يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ
يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

²¹ Putra Halomoan, "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam", 112

²² Harijah Damis, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan", 25.

²³ Moh. Makmun, *Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: LkiS Pelangi Akasara, 2015), 45.

²⁴ *Ibid.*, 46.

“Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah Saw., melihat wajah Abd Rahman bin Auf yang masih ada bekas kuning. Rasulullah Saw., bertanya, “Ada apa ini?“, Abd Rahman menjawab, “Sesungguhnya saya telah menikahi wanita dengan maharnya lima dirham”. Rasulullah Saw., bersabda, “Semoga Allah memberkatimu, adakanlah walimah meski hanya menyembelih seekor kambing.”

Berdasarkan hadits di atas, jumhur ulama berpendapat bahwa perintah Rasulullah Saw., tidak mengandung perintah wajib, melainkan sunnah. Sedangkan menurut ulama Zahiriyah berpendapat hukum menyelenggarakan walimah adalah wajib yang dipahaminya dari teks hadis tersebut. Terlepas dari sunnah ataupun wajib, penyelenggaraan walimatul ‘ursy juga disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing. Tidak memberatkan dan tidak pula mengandung unsur pemborosan yang dapat menyebabkan timbulnya *riya’* dan *sum’ah* yang justru akan mengurangi keberkahan pesta tersebut.²⁵

Hukum menghadiri acara resepsi (*walimatul ‘ursy*) adalah wajib. Kewajiban menghadiri undangan tidak membedakan apakah ia sedang berpuasa atau tidak. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.:²⁶

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَاءً مَا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw. Bersabda, jika diantara kalian diundang maka datanglah. Jika kalian sedang berpuasa maka lanjutkan (puasanya)jika hendak membatalkan maka makanlah.”

Adapun beberapa manfaat dan hikmah resepsi perkawinan (*walimatul’ursy*). Pertama, ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT., atas kebahagiaan yang dirasa oleh mempelai pengantin dan keluarga besarnya. Kedua, tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya. Ketiga, tanda resminya adanya akad

²⁵ *Ibid.*, 47.

²⁶ *Ibid.*, 49.

nikah. Keempat, tanda memulai hidup baru bagi suami-istri. Kelima, pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami-istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh pihak kedua mempelai.²⁷

Konsep 'urf

'Urf dalam konteks lughawi adalah sesuatu yang diketahui, sementara adat adalah kebiasaan, adat istiadat. Sedangkan makna 'urf adalah "perbuatan umum suatu kaum baik berbentuk lisan maupun perbuatan".²⁸ 'Urf secara etimologi berasal dari kata 'arafa, *yu'rifu*. Sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal atau berarti yang baik.

Ulama ushul fikih membedakan antara adat dengan 'urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara'*. Adat didefinisikan dengan:²⁹

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

"Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional."

Menurut Al-Ghazali 'urf diartikan dengan:³⁰

مَا اسْقَضَرَنِي النَّفْسُ مِنْ جِهَةِ الْعُمُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّالِمَةُ بِلِقَبُولِ

"Keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera."

Sementara itu bagi mayoritas fuqaha, 'urf dan adat mempunyai makna yang sama. Salah seorang dari kelompok ini adalah al-Jurjani (w. 816 H), penyamaan arti tersebut terlihat jelas ketika al-Jurjani mendefinisikan istilah 'urf. 'Urf menurutnya: 'urf adalah suatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami. Demikain pula

²⁷ *Ibid.*, 55.

²⁸ Fauziah, "Konsep 'urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis)", *Jurnal Nurani*, Vol. 14, No. 2, (Desember 2014), 16.

²⁹ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta:Amzah, 2009), 333.

³⁰ *Ibid.*, 344.

pengertian adat yaitu sesuatu (kebiasaan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia berdasarkan hukum akal dan manusia terus mengulanginya.³¹

Menurut ulama ushul fikih, *'urf* baru bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum *syara'* apabila memenuhi 4 syarat. Pertama, adat atau *'urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Kedua, adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. Ketiga, *'urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Keempat, adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.³²

Ahli bahasa Arab ada yang menyamakan (mutarodif) kata adat dan *'urf* seandainya kata tersebut dirangkai satu kalimat seperti hukum itu didasari pada adat dan *'urf*. Tidaklah berarti kata adat dan *'urf* berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" kedua kata tersebut memiliki satu arti. Maka dalam contoh tersebut kata *'urf* sebagai penguat terhadap kata adat.³³ Kata *'urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan yang dilakukan. Tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah dikenal dan diakui oleh orang banyak. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan karena kedua kata itu pengertiannya sama yaitu suatu perbuatan yang telah berulang kali menjadi dikenal dan diakui orang banyak. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak otomatis perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang kali. Dengan suatu pengetahuan yang telah dijelaskan di atas maka antara makna adat dan *'urf* adalah sinonim. Dalam arti, mempunyai makna yang sama yakni suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan

³¹ Fauziah, "Konsep *'urf* Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis)" 17.

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 401.

³³ Faiz Zainudin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan *'urf* sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2015), 381.

yang telah dikenal oleh manusia dan sudah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meniggalkannya.³⁴

Ulama` fiqh mengartikan *'urf* sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas atau imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya. Di samping itu, baik dan buruknya kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu urgen asalkan dilakukan secara kolektif, maka kebiasaan yang seperti ini termasuk kategori *'urf*. Berbeda dengan adat yang oleh fuqohah diartikan sebagai tradisi secara umum tanpa memandang apakah dilakukan satu orang atau kelompok.³⁵

Ditinjau dari segi objek, *'urf* terbagi menjadi dua. Pertama, *al-'urf al- lafdzi* yaitu *'urf* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya: kata daging yang berarti daging sapi, padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada.³⁶ Kedua, *al-'urf al- 'amali* yaitu merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan pernuatan biasa atau muamalah keperadataa. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu alam acara khusus.³⁷

Ditinjau dari segi cangkupan, *'urf* terbagi menjadi dua. Pertama, *'urf al-'am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.³⁸ Kedua, *'urf khash* yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di

³⁴ *Ibid.*, 382.

³⁵ *Ibid.*, 383.

³⁶ Muhamad Ma'shum Zainy al-Hasyimiy, *IlmuUshul Fiqh* (Jombang: Darul Hukmah, 2008), 338.

³⁷ *Ibid.*, 336.

³⁸ *Ibid.*, 337.

daerah tertentu. Misalnya, kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.³⁹

Ditinjau dari segi keabsahannya, *'urf* terbagi menjadi dua. Pertama, *al-'urf as-shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membeawa mudharat kepada mereka. Misalnya dalam masa pertunangan pria memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin.⁴⁰ Kedua, *'urf* fasid yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang sesama pedagang.⁴¹

Semua ulama menyepakati kedudukan *al-'urf as-shahih* sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil dibandingkan ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka yaitu amal ulama Madinahlah yang mereka jadikan hujjah. Demikaan pula ulama Hanafiyah menjadikan pendapat ulama Kufah sebagai hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan *'urf*. Adapun kehujjahan (alasan) *'urf*. Sebagai dalil *syara'* didasarkan atas firman Allah pada surat al-A'raf: 199:

حُذِّ الْعَمُوْ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ⁴²

³⁹ *Ibid.*, 337.

⁴⁰ *Ibid.*, 339.

⁴¹ *Ibid.*, 337.

⁴² Al-Qur'an, 7 (Al-A'raf): 199.

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

Melalui ayat di atas, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang dimaksud ma’ruf sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Kehujjahan lain didasarkan pada sahabat Rasulullah; Abdullah bin Mas’ud yang berkata: “sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka buruk juga di sisi Allah”. Jadi ungkapan di atas menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim dan sejalan dengan tuntunan umum syariat islam adalah sesuatu yang baik di sisi Allah. Berdasarkan dua hujjah di atas maka tidak diragukan lagi bahwa tradisi masyarakat (*‘urf*) dapat menjadi dalil *syara’* mengingat bahwa hanya *al-‘urf as-shahih* yang dapat dijadikan sebagai salah satu metode istinbat (deduksi) hukum Islam. Kedudukan *‘urf* sebagai dalil *syara’* dapat diaplikasikan dalam pemberian batasan terhadap pengertian yang disebut *al-hirz* (barang yang terpelihara), berkaitan dengan barang yang dicuri, sehingga hukum potong tangan dapat dijatuhkan terhadap pencuri. Oleh karena itu, untuk menentukan batasan pengertiannya diserahkan kepada ketentuan *‘urf*. Demikian juga tentang lamanya masa tenggang waktu maksimum tanah yang ditelantarkan oleh pemilik tanah pertama, untuk bolehnya orang lain menggarap tanah tersebut ditentukan oleh *‘urf* yang berlaku dalam masyarakat.⁴³

Sebagai adat kebiasaan atau tradisi, *‘urf* dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sehingga, hukum-hukum terdahulu dapat berubah mengikuti perubahan *‘urf* (*al-‘urf as-shahih*) yang telah menjadi hukum *syara’* tersebut. Seperti ulama salaf yang berpendapat bahwa seseorang tidak boleh menerima upah sebagai guru yang mengajarkan Al-Qur’an, shalat, puasa dan haji. Demikian juga, tidak boleh menerima honor sebagai imam masjid dan

⁴³ Abdur Rahman Dahlan. *Ushul Fiqih* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 212-214.

muadzin. Sebab kesejahteraan mereka (dulu) telah ditanggung oleh *bait al-mal*. Akan tetapi karena perubahan zaman mengakibatkan *bait al-mal* tidak lagi mampu menjalankan fungsi tersebut. Maka, *al-'urf as-shahih* di sini mampu menggantikan pendapat ulama terdahulu dengan kesimpulan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu metode istinbat hukum Islam dan mengubah hukum terdahulu sesuai dengan perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan nash.⁴⁴

Uang *Panaik* dalam Perkawinan Adat Bugis

Uang *panaik* merupakan salah satu tradisi dan menjadi bagian terpenting dalam perkawinan adat Bugis. Tradisi ini dilakukan setelah prosesi lamaran calon mempelai laki-laki diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan. Adapun penggunaan uang tersebut nantinya untuk membiayai prosesi acara perkawinan. Uang *panaik* adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang merupakan bentuk penghargaan dan realitas penghormatan terhadap norma dan strata sosial.⁴⁵ Uang *panaik* dikatakan sebagai tradisi. Dalam Wikipedia dikatakan bahwa tradisi/kebiasaan, yaitu sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah.⁴⁶

Uang *panaik* yang jumlahnya terhitung tinggi hingga acara resepsi yang mewah, konon pada zaman dahulu orang tua perempuan ingin melihat keseriusan sang laki-laki dalam melamar anak perempuannya sehingga sang laki-laki benar-benar berusaha

⁴⁴ *Ibid.*, 217-218.

⁴⁵ Kiki Andriani, "Lobby Dalam Prosesi Dui Menre Pada Perkawinan Suku Bugis Di Desawaemputtang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana" *Journal Ilmu Komunikasi UHO*, Vol. 1, 2 (2016), 4.

⁴⁶ id.wikipedia.org/wiki/Tradisi (diakses 29 April 2018).

mengupayakan untuk mendapatkan wanita pujaan hatinya.⁴⁷ Masyarakat suku Bugis memiliki suatu tradisi tertentu khususnya pada masyarakat Bugis di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam dalam hal pelaksanaan perkawinan yaitu adanya keharusan bahkan kewajiban dari mempelai laki-laki untuk memberikan uang *panaik* kepada pihak mempelai perempuan sebagai syarat dalam perkawinan. Masyarakat sering keliru membedakan antara mahar dan uang *panaik*. Mahar merupakan uang atau barang yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan untuk memenuhi syarat sah perkawinan dalam hukum Islam. Sedangkan uang *panaik* merupakan uang hantaran yang harus diberikan pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan untuk membiayai acara resepsi perkawinan. Uang *panaik* ini tidak terhitung sebagai mahar perkawinan, melainkan sebagai uang adat yang terbilang wajib dipenuhi dengan jumlah yang telah ditentukan dengan oleh kedua belah pihak keluarga. Uang *panaik* yang diminta oleh pihak perempuan jumlahnya kisaran 25 juta ke atas.⁴⁸ Adapun apabila pihak mempelai laki-laki tidak mampu menyanggupi uang *panaik* yang telah ditentukan oleh pihak mempelai perempuan, maka perkawinan tidak akan dilanjutkan. Namun kebanyakan pihak laki-laki tetap menyanggupinya walau harus dengan mengutang kesana-kemari. Karena pada umumnya, apabila mempelai laki-laki tetap tidak menyanggupi dan pernikahan tidak dilanjutkan akan menjadi bahan cibiran dan olokan dari masyarakat setempat bagi pihak mempelai laki-laki maupun pihak mempelai perempuan. Adapun penyebab tingginya jumlah uang *panaik* karena faktor tertentu. Pertama, pendidikan calon mempelai perempuan. Apabila sekolah mempelai perempuan yang akan dinikahinya tinggi maka besar jumlah uang *panaik* yang akan diminta oleh pihak mempelai perempuan kepada pihak laki-laki. Kedua, staus sosial keluarga calon mempelai perempuan. Apabila orang tua dari mempelai perempuan

⁴⁷ Hendra Cipto, "Uang *Panaik* Tanda Penghargaan untuk Meminang Gadis Bugis-Makassar", Kompas (29 April 2018).

⁴⁸ Syahridin, *Wawancara*, Batam, 23 Januari 2018.

terpandang, maka uang *panaik* yang akan diminta dari pihak mempelai perempuan kepada laki-laki pun akan banyak jumlahnya.⁴⁹

Secara kontekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan untuk memberikan uang *panaik* sebagai syarat sah sebuah perkawinan dalam hukum Islam. Adapaun pemberian wajib yang menjadi syarat sahnya sebuah perkawinan dalam hukum Islam adalah mahar bukan uang *panaik*. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut,

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً⁵⁰

Mahar dan uang *panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis tidak dapat dipisahkan. Karena dalam posisinya kedua hal tersebut sama-sama sesuatu kewajiban yang harus dipenuhi. Tetapi, hal yang paling berpengaruh dalam kelancaran suatu perkawinan adat suku Bugis ialah uang *panaik*. Karena jumlah yang ditentukan pihak mempelai perempuan lebih banyak dibandingkan mahar. Faktanya, di masyarakat uang *panaik* yang ditentukan sangat banyak jumlahnya sekitaran puluhan juta hingga ratusan juta dibandingkan mahar yang diminta. Dalam hal tersebut Rasulullah bersabda:

إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. رواه أحمد⁵¹

“Keberkatan paling agung dari suatu perkawinan adalah maskawin (mahar) yang mudah/ringan untuk diberikan.”

Ada beberapa tahapan yang terjadi masyarakat suku Bugis di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa dalam melangsungkan perkawinan. Pertama, mempelai laki-laki memberitahukan niatnya untuk melamar kepada mempelai perempuan yang akan dinikahinya. Disini keluarga dari pihak mempelai perempuan akan memikirkan dan mempertimbangkan niat dari mempelai laki-laki tersebut. Kedua, setelah setuju, salah satu pihak mempelai laki-laki yang ditunjuk sebagai *matoa* (yang dituakan) akan mendatangi

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Al-Qur'an, 4 (an-Nisa'), 83.

⁵¹ Halimah, "Konsep Mahar (Mas Kawin) dalam Tafsir Kontemporer", *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 15, No.2 (November 2015), 167

rumah pihak mempelai perempuan untuk menemui keluarga dan kerabat pihak mempelai perempuan. Disini pihak mempelai perempuan pun menunjuk salah satu keluarganya sebagai matoa (yang dituakan) untuk memimpin pertemuan tersebut. Disini juga pihak mempelai perempuan akan menentukan uang *panaik* tersebut. apabila pihak mempelai laki-laki sepakat maka akan dilanjutkan dan apabila pihak mempelai laki-laki merasa keberatan maka akan dilakukan tawar menawar antar kedua belah pihak mempelai. Ketiga, setelah terjadi kesepakatan maka akan ditentukan hari untuk pemberian uang *panaik* tersebut biasanya satu bulan sebelum acara pernikahan dilaksanakan.⁵²

Tradisi uang *panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis mengandung tiga makna di dalamnya. Pertama, dilihat dari kedudukannya uang *panaik* ini merupakan rukun dalam perkawinan adat Bugis di kalangan masyarakat Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa kota Batam.⁵³ Kedua, dilihat dari segi fungsinya, uang *panaik* merupakan pemberian hadiah dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang uang tersebut akan digunakan sebagai biaya resepsi perkawinan (*walimatul 'ursy*) dan bekal dikehidupan kelak yang secara turun temurun dilakukan oleh adat istiadat. Ketiga, dilihat dari segi tujuannya, uang *panaik* diberikan dengan tujuan untuk memberikan kehormatan bagi keluarga mempelai perempuan untuk memberikan pesta perkawinan (*walimatul 'ursy*) yang mewah dan megah di perkawinannya dengan uang *panaik* tersebut.

Dalam perkawinan Rasulullah menganjurkan untuk mengadakan pesta perkawinan (*walimatul 'ursy*) walaupun hanya menyebelih satu ekor kambing, sesuai dengan riwayat berikut ini:

“Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah Saw., melihat wajah Abd Rahman bin Auf yang masih ada bekas kuning. Rasulullah Saw., bertanya, “Ada apa ini?”, Abd Rahman menjawab, “Sesungguhnya saya telah menikahi wanita dengan maharnya lima dirham”. Rasulullah Saw., bersabda, “Semoga

⁵² Syahridin, *Wawancara*, Batam, 23 Januari 2018.

⁵³ *Ibid.*

Allah memberkatimu, adakanlah walimah meski hanya menyembelih seekor kambing.”⁵⁴

Uang *panaik* yang diberikan lumayan banyak jumlahnya sehingga acara resepsi yang diadakan begitu mewah dan bermegah-megahan. Sehingga dalam acara resepsi tersebut terkesan pamer (*riya'*). Mengadakan acara resepsi memanglah sunnah, terlepas dari itu penyelenggaraan acara resepsi juga harus disesuaikan dengan finansial dan memberatkan dan tidak pula mengandung unsur pemborosan yang dapat menyebabkan *riya'* dan *sum'ah*, yang justru akan mengurangi keberkahan pesta tersebut. Dalam ajaran Islam kita dilarang untuk berlebih-lebihan dan bermegah-megahan dalam melakukan sesuatu apapun, lebih baik sederhana saja karena dalam melakukan apapun yang paling penting adalah bagaimana niatnya. Salah satu sebab ajaran Islam tidak menyukai umatnya untuk hidup dalam bermewahan dan berlebih-lebihan adalah karena pola hidup seperti itu memiliki dampak buruk pada pelakunya seperti sombong, keras hati atau sulit menerima nasihat dan pelit atau tidak peduli dengan kaum *dhu'afa*.

Pada prinsipnya, tidak salah apabila masyarakat mengikuti adat atau tradisi nenek moyangnya, Islam juga tidak melarang tradisi yang berlaku dalam masyarakat selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam yang telah berlaku. Bahkan Islam dating untuk menggabungkan tradisi masyarakat ke dalam nilai-nilai Islam, dimana pemberian uang *panaik* untuk memberi penghormatan bagi perempuan dan Islam sendiri sangat menjunjung tinggi perempuan.

Hukum Tradisi Uang *Panaik* perspektif '*urf*

Pemberian uang *panaik* dalam perkawinan adat suku telah ada sejak dahulu dan masih dilaksanakan hingga sekarang. Apabila fenomena tersebut dikaitkan dengan hukum Islam maka fenomena adat tersebut tidak terlepas dari '*urf*. Adat kebiasaan yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat selama tidak melanggar aturan atau norma yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat Islam maka dapat dijadikan pijakan sebagai suatu

⁵⁴ Moh. Makmun, *Keluarga Sakinah*, 46.

hukum Islam yang mengakui keefektifan adat istiadat dan interpretasi hukum. Sebagaimana kaidah fiqiyah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum”

Menurut Badran salah satu ulama ushul fikih, *'urf* adalah apa-apa yang dibiasakan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka. Dalam praktiknya di masyarakat terdapat berbagai macam *'urf* yang terbentuk. Oleh karena itu, para ulama mengklasifikasikan *'urf* ke dalam beberapa aspek agar lebih mudah dipahami. Pertama, jika dilihat dari objeknya, uang *panaik* masuk kedalam *al-'urf al-'amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muammalah keperdataan. Dalam hal ini uang *panaik* merupakan suatu tradisi adat istiadat berupa perbuatan dimana adanya kebiasaan seperti tawar menawar saat penentuan uang *panaik*. Kedua, dilihat dari cangkupannya, uang *panaik* masuk kedalam *al-'urf al-khas* yaitu *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa dan keadaan tertentu saja. Atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Dalam hal ini uang *panaik* merupakan suatu tradisi yang berlaku hanya pada masyarakat Bugis saja, baik itu masyarakat Bugis yang asli tinggal di pulau Sulawesi atau masyarakat Bugis yang pergi merantau. Ketiga, dilihat dari keabsahannya, uang *panaik* masuk kedalam *al-'urf as-shahih* yaitu *'urf* yang baik karena dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'*. Adapun beberapa alasan mengapa praktik uang *panaik* masuk pada *al-'urf as-shahih*. Pertama, secara umum pemberian uang *panaik* ini tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadits). Kedua, dilihat dari segi fungsinya, uang *panaik* merupakan pemberian hadiah bagi pihak calon perempuan sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal di kehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat. Ketiga, dari segi tujuannya, pemberian uang *panaik* adalah untuk memberikan kehormatan bagi keluarga pihak calon perempuan bila jumlah yang ditentukan dapat dipenuhi oleh pihak calon laki-laki. Kehormatan yang dimaksud disini adalah rasa

penghargaan dengan memberikan pesta megah melalui uang *panaik*. Keempat, uang *panaik* tersebut memanglah pihak calon mempelai perempuan yang menentukan, namun masih dengan keputusan pihak calon mempelai laki-laki. Dalam arti praktiknya ada istilah tawar menawar. Pihak calon mempelai laki-laki masih bisa menawar uang *panaik* yang telah ditentukan tersebut. jadi praktik uang *panaik* tersebut atas kesepakatan kedua belah pihak calon mempelai. Kelima, Kegunaan uang *panaik* tersebut sangat jelas, yaitu untuk biaya belanja yang dipakai untuk *walimatul 'ursy*.

Menurut ulama ushul fikih, '*urf*' baru bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum *syara'* apabila memenuhi persyaratan-persyaratan. Pertama, '*urf*' bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat, yaitu apabila dilihat fungsi dari pemberian uang *panaik* tersebut adalah sebagai hadiah bagi mempelai perempuan untuk bekal kehidupannya kelak dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan ini merupakan maslahat baik bagi pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kedua, '*urf*' itu berlaku umum dan merata, yaitu tradisi pemberian uang *panaik* berlaku umum bagi masyarakat suku Bugis yang akan melangsungkan perkawinan. Namun, uang *panaik* ini hanya dilakukan oleh perempuan Bugis saja. Apabila laki-laki suku Bugis meminang perempuan suku Bugis dan laki-laki suku lain meminang perempuan suku Bugis maka berlakulah uang *panaik*. Tidak berlaku apabila laki-laki suku Bugis menikahi perempuan suku lain. Jadi yang menjadi patokan ialah perempuan suku Bugis. Ketiga, '*urf*' tersebut telah ada sebelum munculnya kasus, yaitu tradisi pemberian uang *panaik* merupakan pemberian berupa uang kepada mempelai perempuan yang akan digunakan untuk biaya acara resepsi. Tradisi tersebut telah ada sejak lama hingga saat ini pun masih dilakukan oleh masyarakat suku Bugis. Bahkan menjadi suatu keharusan dan kewajiban. Keempat, '*urf*' tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yaitu secara kontekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan untuk memberikan uang *panaik* sebagai syarat sah sebuah. Meskipun secara jelas tidak diterangkan dalam dalil *syara'*, namun pemberian uang *panaik* sudah merupakan tradisi yang dilakukan pada masyarakat suku Bugis tersebut dan tidak merusak pada Akidah.

Namun, ada satu hal yang membuat uang *panaik* nampak kurang sesuai dengan ayat Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31, yakni:

... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ⁵⁵

"...Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

Uang *panaik* yang diberikan lumayan banyak jumlahnya sehingga acara resepsi yang diadakan begitu mewah dan bermegah-megahan. Sehingga dalam acara resepsi tersebut terkesan pamer (*riya'*). Oleh karena itu dalam praktik uang *panaik* tersebut harus ada perbaikan. Dikaitkan dengan perkawinan secara islami. Dalam penyelenggaraan perkawinan disesuaikan dengan finansial kedua belah pihak agar tidak memberatkan, serta acara dibuat sederhana mungkin agar tidak muncul sifat sombong dalam diri dan tidak menimbulkan sifat lainnya seperti *riya'* dan *sum'ah*.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa tradisi pemberian *panaik* di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam termasuk *'urf* yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum *syara'*. Tradisi pemberian uang *panaik* tersebut dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang baik (*al-'urf as-shahih*) yaitu kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi pemberian uang *panaik* juga sesuai dengan prinsip hukum perkawinan Islam yaitu adanya kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan jumlah uang *panaik* tersebut.

Kesimpulan.

Uang *Panaik* adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri yang berfungsi sebagai biaya dalam resepsi perkawinan. Tujuan pemberian uang *panaik* tidak lain sebagai penghormatan yang diberikan oleh calon suami kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang *panaik* tersebut.

⁵⁵ Al-Qur'an, 7 (al-A'raf): 31.

Kedudukan uang *panaik* dalam perkawinan adat tersebut adalah sebagai salah satu rukun, karena tidak ada uang *panaik*, maka tidak ada perkawinan. Dilihat dari fungsinya, uang *panaik* merupakan pemberian hadiah dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang uang tersebut akan digunakan sebagai biaya resepsi perkawinan (*walimatul 'ursy*) dan bekal dikehidupan kelak yang secara turun temurun dilakukan oleh adat istiadat. Faktor penyebab tingginya uang *panaik* yang ada pada masyarakat suku Bugis di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa adalah pendidikan mempelai perempuan dan status sosial dari orang tua mempelai perempuan.

Secara tekstual tidak ada ketentuan dalam hukum Islam yang mewajibkan pemberian uang *panaik* sebagaimana yang berlaku pada masyarakat adat suku Bugis Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa. Adapun yang ada hanyalah kewajiban membayar mahar. Meskipun begitu, hukum pemberian uang *panaik* menurut perspektif *'urf* adalah mubah/boleh karena tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku secara terus menerus. Adapun dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur paksaan dan dilakukan dengan bermusyawarah (tawar-menawar) dan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, dalam penyelenggaraan pesta perkawinan yang mewah dan bermegah-megahan kurang sesuai karena dapat menimbulkan sifat sombong dan sifat-sifat lainnya, seperti *riya'* dan *sum'ah*.

Daftar Pustaka

- Adiningsih, A. Mega Hutsmi. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Dui' Menre (Uang Belanja) Dalam Perkawinan Adat Bugis*. "Skripsi". Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Al-Hasyimiy, Muhamad Ma'shum Zainy. 2008. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hukmah.
- Andriani, Kiki. 2016. "Lobby Dalam Prosesi Dui Menre Pada Perkawinan Suku Bugis Di Desawaemputtang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana". *Journal Ilmu Komunikasi UHO*. hal. 4.

- Anriani. 2017. *Tinjauan Yuridis Tentang Persepsi Tingginya Uang Panaik Menurut Hukum Islam di Kabupaten Jeneponto*. "Skripsi". Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).
- Cipto, Hendra. 29 April 2018. "Uang Panaik Tanda Penghargaan untuk Meminang Gadis Bugis-Makassar". www.regional.kompas.com.
- Dahlan, Abdur Rahman. 2011. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Damis, Harijah. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan". *Jurnal Yuridis*. hal. 22-25
- Dawud, Abu. 2007. *Sunan Abi Dawud, Juz I*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Elvira, Rika. 2014. *Ingkar Janji atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panaik) Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*. "Skripsi". Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Fauziah. 2014. "Konsep 'urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis)". *Jurnal Nurani*. hal. 16-17.
- Hadi, Sutrisno. 1991. Hadi. *Metodologi Reserch, Jilid II*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi Univ. Gajah Maja.
- Halimah. 2015. "Konsep Mahar (Mas Kawin) dalam Tafsir Kontemporer". *Jurnal Al-Risalah*. hal. 167.
- Haloman, Putra. 2015. "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam". *Jurnal Juri*. hal. 112
- Harun, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ikbal, Moh. 2016. "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar". *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. hal. 192.
- Jumantoro, Totok. 2009. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta:Amzah.
- Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 30.
- Makmun, Moh. Makmun. 2015. *Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: LkiS Pelangi Akasara.
- Purwadadi. 2005. *Upacara Tradisi Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Rahayu, Sri. 2015. "Uang Nai': Antara Cinta Dan Gengsi", Jurnal Akuntansi Muultiparadigma. hal 227.
- Satriana, Eka. 2015. "Makna Ungkapan Pada Upacara Perkawinan Adat Bulukumba Di Desa Buhung Bundang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba". Jurnal Humanika. 16.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Syrifuddin. 2015. "Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang *panaik* Suku Makassar", Jurnal Akuntansi Mutiparadigma. hal. 82.
- Zainudin, Faiz. 2015. "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan *'urf* sebagai Sumber Hukum Islam". Jurnal Lisan Al-Hal. hal. 381.